



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nomor Formulir :

Nomor Dokumen :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Perancangan Perundang-undangan	H3615	3	3	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Sekretaris Program Studi	Ketua Bagian Program Kekhususan		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sikap: Memiliki komitmen taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Keterampilan: Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi Pengetahuan: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan Norma-norma yang Hukum dan Teori Perundang-undangan, Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undangan Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang Undangan Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.			

	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan dengan tepat dan jelas sesuai dengan aturan yang ada
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teori dan praktik dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa akan mempelajari proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta teknik-teknik penulisan hukum yang baik dan benar.

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu memahami urgensi mata kuliah Perancangan Perundang-Undangan dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Kontrak Kuliah Urgensi Perkuliahan Pengantar dan Pendahuluan	Bentuk : Kuliah Aktivitas di kelas : - Metode: diskusi kelompok. - Media: Komputer/ Laptop dan infocus	TM : 1x(2 x 50") PT : 1x(2 x 50") BM : 1x(2 x 60")	Mahasiswa mampu memahami urgensi perkuliahan serta mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-tes : Ringkasan pendapat para ahli, materi jurnal hukum.	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang pengantar Peraturan perundang-undangan	5%
2 - 3	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan Norma-norma yang Hukum dan Teori Perundang-undangan, Tata Urutan atau Hierarki Peraturan	- Norma dalam Hukum dan Teori Perundang-undangan - Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undangan - Hierarki Peraturan Perundang-undangan			Mahasiswa memahami norma-norma hukum, teori perundang-undangan, serta hierarki peraturan perundang-undangan, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana sistem hukum di Indonesia		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Norma-norma yang Hukum dan Teori Perundang-undangan, Tata Urutan atau Hierarki Peraturan	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	Perundang-undangan				berfungsi dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.		Perundang-undangan	
4 - 5	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan	Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan			Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan, yaitu DPR dan DPD, serta peran mereka dalam sistem pemerintahan Indonesia.		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan	
6 - 7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang Undangan	- Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan - Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan - Fungsi Peraturan Perundang-Undangan			Mahasiswa dapat memahami asas-asas, prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi ini, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan berperan penting dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.		Ketepatan dalam memperjelas materi	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9 - 10	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	- Jenis Peraturan Perundang-Undangan - Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan			Mahasiswa dapat memahami jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana setiap jenis peraturan memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam sistem hukum di Indonesia		Ketepatan dalam memperjelas materi	
11 - 12	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat	- Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan - Penyusunan Rancangan Undang-Undang - Pembahasan Rancangan Undang-Undang - Persetujuan Bersama - Penetapan dan Pengundangan			Memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat di Indonesia melibatkan perencanaan yang sistematis, penyusunan rancangan yang diharmonisasi, pembahasan yang melibatkan berbagai komisi dan rapat paripurna, serta penetapan dan pengundangan yang resmi.		Ketepatan dalam memperjelas materi	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
13	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik	konsep, tujuan, manfaat, metode dan proses penyusunan Naskah Akademik			Memahami konsep, tujuan, manfaat, metode, dan proses penyusunan Naskah Akademik, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya dokumen ini dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.		Ketepatan dalam memperjelas materi	
14	Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan.	• Naskah Akademik • Rancangan Peraturan • Perundang-Undangan			Memahami proses dan aturan yang berlaku, mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.		Ketepatan dalam memperjelas materi	
15	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan perundang-undan	Sistematika Dan kerangka Peraturan Perundang Undangan			memahami sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana dokumen hukum disusun dan		Ketepatan dalam memperjelas materi	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	gan dengan tepat dan jelas sesuai dengan aturan yang ada				diimplementasikan dalam konteks hukum di Indonesia.			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							